



KARAKTERISTIK PRINSIP KEADILAN SOSIAL DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (SEBUAH TINJAUAN PEMAKNAAN DAN RELASIONALITAS)

CHARACTERISTICS OF THE PRINCIPLES OF SOCIAL JUSTICE IN POSITIVE LAW IN INDONESIA (A REVIEW OF MEANING AND RELATIONALITY)

Wahyuddin, Rahmadani

Universitas Mataram

Corresponding Email: wahyulukman1985@gmail.com

Abstrak

Keadilan merupakan suatu gagasan yang selalu diperdebatkan, baik dari kalangan ahli filsafat, kalangan rohaniawan, politik maupun para ahli hukum. Diskursus keadilan yang demikian dapat dimengerti, dengan menilik kedudukannya di dalam masyarakat dan negara sangat penting karena pada dasarnya keadilan tidak hanya menyangkut personal seorang individu tetapi juga berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat, dan bahkan dengan Negara. Kendati pemaknaan konsep keadilan itu sendiri berada pada ruang diskursus yang tak bertepi. Akan tetapi dalam konteks kehidupan bernegara termasuk di Indonesia. Negara diperhadapkan pada satu keharusan untuk membangun rumusan keadilan dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sebab selain prinsip keadilan sebagai ide hukum positif (Indonesia), juga sebagai pondasi moral untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: *Prinsip Keadilan; Negara; Hukum Positif;*

Abstract

Justice is an idea that is always debated, both among philosophers, clergy, politicians and jurists. Such a discourse on justice can be understood, by looking at its position in society and the state, it is very important because basically justice does not only concern the person of an individual but also relates to other people, to society, and even to the state. Although the meaning of the concept of justice itself is in a space of endless discourse. However, in the context of state life, including in Indonesia. The state is faced with a necessity to develop a formula for justice in the formation of law in Indonesia. Because in addition to the principle of justice as a positive legal idea (Indonesia), it is also a moral foundation for managing the life of the nation and state.

Keywords: *Principle of Justice; State; Positive Law;*

A. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai issue keadilan terjadi disemua belahan dunia, dan telah telah melewati perjalanan yang cukup panjang. Jauh sebelumnya pengkajian issue keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak jaman Yunani kuno¹, hingga di era modern.

1. Inti dari berbagai pemikiran filsafat itu terdiri dari berbagai obyek yang dapat dibagi kedalam dua golongan. Pertama obyek material yaitu segala sesuatu yang ada atau yang mungkin ada, yakni kesemestaan, baik yang konkrit alamiah maupun yang abstrak nonmaterial seperti jiwa atau rohani termasuk juga nilai-nilai yang abstrak seperti nilai kebenaran, nilai keadilan, hakekat demokrasi dan lain sebagainya. Kedua obyek forma yaitu sudut pandang atau tujuan dari pemikiran dan penyelidikan atas obyek materia, yakni mengerti sedalam-dalamnya, menemukan kebenaran atau hakekat dari sesuatu yang diselidiki sebagai obyek material. Lihat: Poejawijatna dalam Muhammad

Di era modern diskursus keadilan diwarnai dengan berkembangnya pemikiran-pemikiran tentang kebebasan, seperti munculnya aliran liberalisme,² dan utilitarianisme³, yang kemudian teori utilitarianisme mendapat kritikan dari para kalangan anti utilitarianisme yang dipelopori oleh Dworkin dan Nozick. Menurut mereka utilitarianisme yang memprioritaskan kesejahteraan mayoritas, menyebabkan minoritas atau individu-individu yang prefensinya tidak diwakili oleh mayoritas di dalam suatu Negara akan dihiraukan dan sebagai akibatnya mereka dirugikan atau kehilangan hak-haknya.

Selain pendekatan doctrinal diatas, pemaknaan konsep keadilan dalam pertaliannya dengan hukum, dapat dijumpai di dalam literatur Inggris disebut dengan “*justice*” kata dasarnya “*jus*”. Perkataan “*jus*” berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari “*justice*” adalah hukum. Dari makna keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata “*justice*” sebagai “*law fullness*” yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain yang melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah “*fairness*” yang sepadan dengan kelayakan. Hal yang sama dikemukakan dalam konsep keadilan Aristoteles yang disebutnya dengan “*fairness in human action*”, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia.

Dengan bertolak pada sketsa diskursus makna keadilan secara doctrinal maupun perkembangan maknanya dalam pendekatan etimologi dan terminology di atas, dapat dipahami bahwa, definisi konsep keadilan dalam konteks ilmu hukum dipengaruhi atau dibentuk berdasarkan teori-teori dan pengertian tentang keadilan yang dikemukakan para ahli. Pada konteks ini, maka tidak mengherankan pemaknaan konsep keadilan itu sendiri berada pada ruang diskursus yang tak bertepi. Akan tetapi terlepas dari diskursus yang demikian, setidaknya dapat kita peroleh gambaran umum perihal variabel-variabel umum yang berada dalam lingkaran konsep keadilan yakni perihal hak dan kebebasan, peluang dan kekuasaan pendapat dan kemakmuran. Atau dengan menukil pengertian keadilan yang dikonstruksikan oleh Rudolph Heimanson yang mendefinisikan keadilan sebagai “*redressing a wrong, finding a balance between legitimate but conflicting interest*”⁴.

Definisi di atas mendeskripsikan bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang

Nursyam, “Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional”. Disertasi Universitas Airlangga Surabaya, 1998, hlm. 45

2. Suatu aliran yang tumbuh di dunia barat pada awal abad ke-XVII Masehi. Aliran ini mendasarkan diri pada nilai-nilai dalam ajaran etika dari mazhab Stoa khususnya individualisme, sanksi moral dan penggunaan akal. Dalam bidang politik dianut konsepsi tentang pemerintahan demokrasi yang dapat menjamin tercapainya kebebasan. Tradisi liberalisme sangat menekankan kemerdekaan individu. Istilah liberalisme erat kaitannya dengan kebebasan, titik tolak pada kebebasan merupakan garis utama dalam semua pemikiran liberal. Lihat: Lyman Tower Sargent, *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga, 1987, hlm. 63

3. Konsep keadilan pada aliran ini didasarkan pada kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan memiliki ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi semua orang. Oleh karenanya bagi Rawls, John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Lihat: Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 139-140

4. Rudolf Heimanson, *Dictionary of Political Science and Law*. Dobbs Ferry: Oceana Publication, 1967, hlm. 96

kejam, melarang penghukuman untuk keduanya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.

Selain bangunan teoritik keadilan yang diketengahkan oleh Rudolph Heimanson terdapat teori lain yang menyatakan bahwa keadilan melekat pada tujuan hukum dikemukakan oleh Tourtoulon yang dengan tegas menyatakan "*lex injusta non est lex*" yaitu hukum yang tidak adil bukanlah hukum. sebaliknya ide keadilan itu menuntut pemberian kepada setiap orang hak perlindungan dan pembelaan diri⁵. Prinsip yang demikian mengindikasikan, bahwa, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.

Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Keadilan menuntut agar semua orang diperlakukan sama, jadi keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam masyarakat, antara tujuan pribadi dan tujuan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu wujud cita-cita hukum yang bersifat universal adalah tuntutan keadilan. Menentukan apakah hukum itu adil atau tidak, tidak diukur dari kriteria obyektif keadilan, melainkan diukur dari apa yang oleh masyarakat dianggap adil. Jika prinsip ini terabaikan, maka masyarakat diatur oleh hukum yang penuh cacat, karena ketidakmampuannya merumuskan secara tepat hal-hal yang ada di masyarakat, termasuk paradigma keadilan didalamnya. Tentu saja kritikan tersebut merupakan palu godam bagi lembaga legislatif, penegak hukum dan insan hukum yang hanya melandaskan hukum hanya sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks yang demikian menurut kritis Prof. Tjipto, hukum dilukiskan sebagai perilaku manusi, yang dilandaskan pada pemikiran filosofis bahwa hukum untuk manusiadan bukan sebaliknya.⁶

Untuk dapat tiba pada pemahaman hukum yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat, terlebih dahulu harus dipahami makna dari hukum yang sesungguhnya. Menurut pandangan yang dianut dalam literature ilmu hukum, makna hukum itu ialah mewujudkan keadilan dalam kehidupan manusia. Makna ini akan tercapai dengan dimasukkannya prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan hidup bersama tersebut. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum positif yang merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan.

5. Radbruch dan Dabin, Radbruch & Dabin, *The Legal Philosophi*. New York : Harvard University Press, 1950, hlm. 432. Lihat juga Paul Siegart, *The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International LegalCodeof Human Right*. New York : oxford University Press, 1986, hlm.22

6. Satjipto Rahardjo, *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang Dalam Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*". Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 120

Bertolak pada prinsip tersebut, dalam kaitannya dengan pembentukan hukum positif (Indonesia) maka diperlukan satu pandangan bersama akan pilihan kekhasan prinsip keadilan yang dibadankan dalam hukum positif yang dimaksud yang mengatur perhubungan hukum baik antara sesama warga, maupun antara warga dengan Negara atau hubungan antar Negara, tentunya dengan tetap berpondasi atau tidak keluar dari lingkaran cita negara (*Staatsidee*) sebagai dasar filosofis bernegara (*Filosofische grondslag*), yang termaktub dalam Pancasila sebagai sumber hukum nasional yang juga terbadankan (*koheren*) dalam seluruh sistimnya.⁷

Selain pemuatan pilihan karakteristik prinsip keadilan dalam pembentukan hukum positif diatas, yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan pendalaman awal ialah perihal posisi prinsip keadilan dalam hukum. Hal ini penting untuk diketengahkan sebagai peta jalan untuk dapat tiba pada lingkaran pemahaman urgensitas dari pemuatan pilihan kekhasan (karakteristik) prinsip keadilan dalam hukum positif di Indonesia yang menitik beratkan pada bagaimana posisi prinsip keadilan dalam hukum dan karakteristik prinsip keadilan seperti apa, yang harus termuat dalam hukum positif di Indonesia.

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal⁸. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah menggunakan logika deduksi yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi⁹.

C. PEMBAHASAN

1. Posisi Prinsip Keadilan Dalam Hukum

Selain teori-teori keadilan yang telah dikemukakan pada sebelumnya, terdapat teori keadilan lain yang juga dapat diketemukan dalam literature hukum, yakni teori keadilan etis. Isu hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Dengan perkataan lain hukum menurut teori ini hukum semata-mata

7. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlaku diseluruh Indonesia. Lihat: Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ctk. Kedua, 2004, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 65.

8. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, hlm.33

9. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Ketiga, Malang: Banyumedia Publishing, 2007, hlm. 393

untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan.¹⁰ Hal ini senada dengan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto yang memposisikan keadilan (*justice*) sebagai jantungnya hukum.¹¹

Senada dengan diskursus pandangan Pemikiran tentang keadilan di atas dan guna sebagai sebuah pendalaman, menjadi penting untuk perlu diketengahkan diskursus lainnya perihal pemikiran tentang keadilan dalam hubungannya dengan hukum, yakni pandangan yang diketengahkan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinus “ *Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the suum cuiquid retribuere (individual justice); a sociale lement the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state)*. Tesis ini menunjukkan, terdapat relasionalitas antara hukum dan keadilan, bahwa hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah moral yang adil, yang telah ada lebih awal dan yang telah hidup dalam masyarakat, tugas pembentuk undang-undang hanya merumuskan apa yang sudah ada di satu sisi. Di sisi lain terdapat kemungkinan bahwa perumusan hukum itu sendiri hanya bersifat memberikan interpretasi; konstruksi norma baru termasuk norma keadilan.

Perihal makna atau maksud dari keadilan, meliputi dua hal, yaitu terkait dengan hakekat keadilan dan terkait dengan norma, untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu. Hakekat keadilan yang dimaksud disini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Pada perhubungan tersebut terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang membuat tindakan (penguasa) dan pihak lain (masyarakat) yang dikenai tindakan itu.

Pada konsep tersebut, dapat dipahami prinsip keadilan sebagai pondasi moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip yang demikian mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama. Pemahaman terhadap hal tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apa yang

10. Francois Geny, 1861-1959 dalam Yohanes Suhardi, Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum, Jurnal: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 343

11. Winarno Yudho, Sosok Guru Dan Ilmuan Yang Kritis dan Konsisten, Kumpulan Tulisan 70 tahun Prof Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (HUMA) Dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, hlm. 100

menjadi kepentingan bersama, akan mudah dicapai apabila masyarakat ditata menurut cita-cita keadilan. Pada konteks ini maka tolok ukur apa yang oleh masyarakat dianggap adil menempati posisi yang privilage.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan criteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia terdapat perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap factor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga Negara, melainkan juga oleh penguasa, yang dikonstruksikan diatas prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia. Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi Negara¹². Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya, begitu juga di Indonesia.

2. Perspektif Keadilan Dalam Hukum Nasional

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) yang hingga sampai saat ini senantiasa tetap dipertahankan dan menempati kedudukan yang penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, maka menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai pedoman hidup yang dalam tataran praksisnya akan tampak pada pengejewantahan kedalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Dengan demikian dalam konteks hukum, Pancasila memiliki validitas sebagai sumber hukum tertinggi dalam hukum nasional.

Eksistensi hukum nasional yang dimaksud dalam relasinya dengan paradigma keadilan, maka tidak dapat dinihilkan dari eksistensi Pancasila sebagai dasar negara, yang mana sila kelimanya berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berpijak pada sila ini, yang menjadi pertanyaan penting didalamnya adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum positif kita yang bersumber pada Pancasila.

Untuk dapat tiba pada jawaban atas pertanyaan tersebut, ada baiknya kita merujuk pada apa yang telah diketengahkan oleh Kahar Masyhur perihal apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.¹³

12. Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, Jakarta : Gramedia, 1988, hlm. 334

13. Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.71.

- (1) Adil ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya;
- (2) Adil ialah : menerimahak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; dan
- (3) Adil ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Untuk dapat tiba pada penemuan tentang keadilan dalam perspektif hukum positif kita, maka menjadi penting untuk diketengahkan makna adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila terdapat pengakuan dan perlakuan yang seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui “hak hidup”, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama (hak untuk hidup) sebagaimana halnya hak yang ada pada diri individu.¹⁴ Artinya bahwa, dengan kita mengakui hak hidup orang lain, maka dengan sendirinya melekat kewajiban memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidupnya.

Konsepsi demikian dipertautkan dengan eksistensi sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional, sebagai satu instruksi untuk menghadirkan hubungan yang harmonis perhubungan antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang harmonis yang dipertalikan oleh ikatan adil dan beradab. Ikatan pertalian ini menjadi penting sebab relasi adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang. Jadi bila peradabannya tinggi, maka keadilanpun mantap.¹⁵

Pentingnya keberadaa adil dan beradab dalam relasinya dengan “keadilan sosial”, maka pada relasi keduanya tidak dapat dipisahkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Mengapa demikian, karena keadilan sosial tersemat pemaknaan, antara lain:¹⁶

- 1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak;
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha; dan
- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Pemaknaan di atas apabila dihimpun, maka akan menempatkan keadilan sosial yang berelasi dengan eksistensi kepentingan masyarakat yang berakibat pada adanya konsekuensi bahwa individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya.

14. Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hlm. 50.

15. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982, hlm.83.

16. Kahar Masyhur, *Loc. Cit*,

Hukum nasional mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensesuaikan atau menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Atau dalam perkataan lain, paradig keadilan ini lebih menekankan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.

Pilihan hukum Nasional pada paradig keadilan tersebut tidak hanya merupakan pilihan yang ideal namun juga rasional, karena dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlindungan terhadap kepentingan bersama adalah kristalisasi dari rasa keadilan yang diinginkan oleh banyak orang (masyarakat). Artinya bahwa dengan memberikan perlindungan terhadap keadilan social, maka memberikan perlindungan pada keadilan individu, termasuk didalamnya perlindungan terhadap kebebasan berserikat dan berbicara, termasuk pula kebebasan pers, dan kebebasan beragama, dan kebebasan lainnya yang berkenaan dengan hal itu.

D. KESIMPULAN

Keadilan diartikan sebagai unsur ideal, yaitu sebagai suatu cita atau suatu ide yang terdapat dalam semua hukum. Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Keadilan didalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menseselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa Burhan, 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dabin dan Radbruch, 1950. *The Legal Philosophi*. New York : Harvard University Press.
- Heimanson Rudolf, 1967. *Dictionary of Political Science and Law*. Dobbs Fery: oceana Publication
- Ibrahim Johnny, 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ctk. Ketiga, Malang: Banyumedia Publishing.
- K Suhrawardi. Lunis, 2000. *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Magnis Franz Suseno, 1988. *Etika Politik*, Jakarta : Gramedia.
- Masyhur Kahar, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia.
- Mohamad Pan Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*, dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 April 2009,

- Nursyam Muhammad, 1998. *“Penjabaran Filsafat Pancasila Dalam Filsafat Hukum Sebagai Landasan Pembinaan Hukum Nasional”*. Disertasi Universitas Airlangga Surabaya,.
- Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1982. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Rahardjo Satjipto, 2003. *Tidak Menjadi Tawanan Undang-Undang Dalam Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*”. Jakarta: Kompas.
- Siegart Paul, 1986. *The Lawfull Right of Mankind an Introduction to the International LegalCodeof Human Right*. New York : oxford University Press
- Syaukani Imam dan A. Ahsin Thohari, 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, ctk. Kedua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhardi Yohanes, 2009. *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*, Jurnal: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009
- Tower Lyman Sargent, 1987. *Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer*, Jakarta : Erlangga.
- Yudho Winarno, Sosok Guru Dan Ilmuan Yang Kritis dan Konsisten, Kumpulan Tulisan 70 tahun Prof Soetandyo Wignjosoebroto, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat Dan Ekologi (HUMA) Dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta